NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA DENGAN UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI TENTANG NYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INSTITUSI

Nomor Cakap: 1773/PA/ACA/CDN-UBS/X/2023 Nomor: 087/Univ.BHAMADA/KL/XI/2023

Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Institusi ini (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dibuat dan ditandatangani pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-11-2023), oleh dan antara pihak-pihak:

- I. PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA, dalam hal diwakili oleh Jonathan Mario Dharmasoeka selaku Chief Finance Officer berdasarkan Surat Kuasa Direksi kepada Chief Finance Officer yang ditandatangani tertanggal 01 April 2023 dalam perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama PT **CERDAS** DIGITAL **NUSANTARA** berkedudukan dan beralamat di Jl. Makaliwe Raya No.36, RT.2/RW.5, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11450, yang "PIHAK selanjutnya disebut sebagai PERTAMA".
- II. UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI dalam hal ini diwakili oleh Dr Maufur selaku Rektor Universitas Bhamada Slawi, suatu institusi perguruan tinggi yang berkedudukan Jl. Cut Nyak Dien No.16, Kalisapu, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52416 dan dalam perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA
WITH
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI
ABOUT
IMPLEMENTATION OF EDUCATION AND
INSTITUTIONAL RESOURCE DEVELOPMENT

Cakap Number: 1773/PA/ACA/CDN-UBS/X/2023 No Partner Number: 087/Univ.BHAMADA/KL/XI/2023

This Memorandum of Understanding on the Implementation of Education and Development of Institutional Resources (hereinafter referred to as the Memorandum of Understanding) was made and signed today, Tuesday, October, 31st in the year Two Thousand and Twenty Three (31-10-2023), by and between the parties:

- I. PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA, in this case represented by Jonathan Mario Dharmasoeka as Chief Finance Officer, based on the Power of Attorney of the Directors to the Chief Finance Officer, which was signed on April 1st, 2021 in legal action acting for and on behalf of PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA domiciled and having its registered address at Jl. Makaliwe Raya No. 36, RT.2/RW.5, Grogol, Kec. Grogol Petamburan, City of West Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, 11450, hereinafter referred to as the "FIRST PARTY".
- II. UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI in this case is represented by Dr Maufur as Rektor Universitas Bhamada Slawi a tertiary institution domiciled Jl. Cut Nyak Dien No.16, Griya Prajamukti, Kalisapu, Kec. Sławi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52416 and in legal actions acts for and on behalf of UNIVESITAS BHAMADA SLAWI, hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

The FIRST PARTY *and the SECOND PARTY, hereinafter individually referred to as the PARTY and collectively referred to as the PARTIES.

Paraf Pihak	Paraf Pihak
1	II <u>.</u>
4	A -

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan pendidikan dan pengembangan sumberdaya institusi.
- (2) Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengembangan sumberdaya institusi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

The PARTIES must first explain the following:

- (1) That the **PARTIES** have the ability and resources to carry out education and institutional resource development.
- (2) That the PARTIES intend to establish cooperation in organizing educational activities and developing institutional resources.

Based on the above considerations, the **PARTIES** agree and agree to make and sign this Memorandum of Understanding with the terms and conditions as follows:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki dengan melaksanakan ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia:
- b. Penyaluran lulusan dan mahasiswa;
- c. Penyelenggaraan training dan sertifikasi;
- d. Penyelenggaraan workshop, seminar, sharing session;
- e. Penyediaan dosen tamu;
- f. Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan koordinasi diantara PARA PIHAK dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman;

ARTICLE 1 PURPOSE

This Memorandum of Understanding aims to improve the quality of the implementation of the duties and functions of the PARTIES according to their authority by carrying out the scope as stated in Article 2 of this Memorandum of Understanding.

SECTION 2 SCOPE

The scope of this Memorandum of Understanding includes the following:

- a. Human resource competency development;
- b. Distribution of graduates and students;
- c. Organizing training and certification;
- d.Organizing workshops, seminars, sharing sessions;
- e. Provision of guest lecturers:
- f. Other activities were agreed upon by the **PARTIES**.

ARTICLE 3 IMPLEMENTATION OF THE MOU

 The PARTIES agree to coordinate between the PARTIES and with other parties required in the implementation of the Memorandum of Understanding;

Paraf Pihak	Paraf Pihak
I	11
	A.

- (2) PARA PIHAK akan merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, termasuk kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) The PARTIES will formulate a program of activities, monitoring and evaluation as well as make a report on the implementation of the Memorandum of Understanding;
- (3) Further provisions regarding the implementation of the scope of this Memorandum of Understanding, including activities, personnel, the distribution of duties and responsibilities, schedule of activities will be further regulated in the implementation agreement agreed upon and signed by the PARTIES.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK, biayabiaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini menjadi beban masingmasing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

ARTICLE 4 FINANCING

Unless otherwise agreed by THE PARTIES, the costs incurred in connection with this Memorandum of Understanding will be borne by each party and will be further regulated in an implementation agreement agreed upon and signed by the PARTIES.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

ARTICLE 5 CONFIDENTIALITY

- (1) The PARTIES agree to exchange data and information related to the implementation of this Memorandum of Understanding for the sole purpose of achieving the aims and objectives of this memorandum of understanding.
- (2) Except in the context of implementing a provision of the applicable laws and regulations, both parties agree to maintain the confidentiality of all data and information as referred to in paragraph (1) of this article and will not give it to the other party without the written consent of the other party.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

ARTICLE 6 PERIOD OF TIME

Paraf Pihak	Paraf Pihak
ŧ	li li
**	A

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (1) This Memorandum of Understanding is valid from the time it is signed by the PARTIES on the day and date stated at the beginning of this Memorandum of Understanding, for a period of 3 (three) years and can be extended upon agreement by The PARTIES.
- (2) This Memorandum of Understanding can be terminated or canceled by itself, if there are statutory provisions or government policies that prevent this Memorandum of Understanding from taking place.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

I. PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA

Nama

: Deonesia Gilda (Sr.

Partnership Associate)

Alamat

: Jl. Makaliwe Raya No.36, RT.2/RW.5, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah

Khusus Ibukota Jakarta

11450

Telp

: 0823 8405 7925

Email

: deonesia.gilda@cakap.com

II. UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Nama PIC: Anisa Oktiawati (Ka Unit

Humas dan Kerja Sama)

Alamat

: Ji Cut Nyak Dien No 16

Kalisapu Slawi

Telp

: 0822 5170 5756

Email

: bhamadahumas@gmail.com

PASAL 8 LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini

ARTICLE 7 CORRESPONDENCE

All correspondence or notifications or statements or agreements that are mandatory and need to be made by one of the PARTIES to the other PARTY in implementing the Agreement are made in writing and delivered directly or by registered mail and addressed to:

1. PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA

Name

: Deonesia Gilda (Sr.

Partnership Associate)

Address

: Jl. Makaliwe Raya No. 36,

RT.2/RW.5, Grogol, Kec. Grogol Petamburan, City of West Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 11450

Tel

: 0823 8405 7925

Email

: deonesia.gilda@cakap.com

II. UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

PIC Name

: Anisa Oktiawati (Ka Unit

Humas dan Kerja Sama)

Address

: Jl Cut Nyak Dien No 16

Kalisapu Slawi

Telp

: 0822 5170 5756

Email

: bhamadahumas@gmail.com

ARTICLE 8

ETC

Paraf Pihak	Paraf Pihak
1	(1
260	4

dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris, maka penafsiran yang akan dijadikan acuan yang benar adalah Bahasa Indonesia.

- Changes to this Memorandum of Understanding can be made based on the written agreement of the PARTIES.
- (2) Matters that have not been regulated in this Memorandum of Understanding will be regulated and determined later in an addendum agreed upon in writing by the PARTIES and are an integral part of this Memorandum of Understanding.
- (3) This Memorandum of Understanding is written in both Indonesian and English, in the event of a difference in interpretation between Indonesian and English, then the interpretation that will be used as the correct reference is Indonesian.

PASAL 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

ARTICLE 9 CLOSING

This Memorandum of Understanding is drawn up and signed with sufficient stamp duty on the day, date, month and year as mentioned above, in 2 (two) original copies, each for the FIRST PARTY and SECOND PARTY and have the same legal force.

PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY
PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA



Jonathan M. Dharmaseoka

PIHAK KEDUA/SECOND PARTY UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dr Maufur St

